

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH TERPADU KAMPUS II UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018 (Studi Putusan : No. 54/Pid.Sus – TPK/2021/PN.Mdn)

Fitri Khodijah Nasution

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
E-mail: fitri.200510309@mhs.unimal.ac.id

Budi Bahreisy

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe
Email: budi_bahreisy01@unimal.ac.id

Nuribadah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe
Email: nuribadah@unimal.ac.id

Abstrak

Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dengan sanksi berupa pidana denda dan pidana tambahan. Pokok permasalahannya bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia dan analisis putusan hakim pada putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian ini mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia, sudah tepat jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam analisis putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, seharusnya Majelis Hakim juga menerapkan hukuman yang ada pada Pasal 52 KUHP yang hukumannya ditambah 1/3 (sepertiga) dari vonis Majelis Hakim supaya memberikan efek jera.

Kata kunci: Analisis Hakim, Pidana Korupsi, Anggaran Pembangunan

Abstract

These laws and regulations aim to provide a deterrent effect for perpetrators who commit criminal acts of corruption with sanctions in the form of fines and additional penalties. The main problem is how to regulate criminal acts of corruption in Indonesian laws and regulations and the analysis of the judge's decision in decision Number 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. This research uses qualitative methods which produce descriptive data. The results of this research regarding the regulation of criminal acts of corruption in regulations in Indonesia are correct if seen in Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes and in the analysis of decision Number 54/Pid. Sus-TPK/2021/PN.Mdn, the Panel of Judges should also apply the punishment in Article 52 of the Criminal Code where the penalty is increased by 1/3 (one third) of the Panel of Judges' verdict in order to provide a deterrent effect.

Keywords: Judge's Analysis, Corruption Crime, Development Budget

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warga negaranya. Keadilan, yaitu syarat tercapainya kebahagiaan hidup kepada warga negaranya dan sebagai dasar dari keadilan perlu juga diajarkan rasa berperilaku baik kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Peraturan hukum yang ada di dalam suatu negara, yaitu maksudnya untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Penjelasan mengenai negara Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang memperjelaskan konsep negara hukum dengan menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum“. Semua negara yang ada di dunia dapat dikatakan negara hukum. Sebagai suatu negara hukum berarti semua pejabat negara, penyelenggara negara, dan semua warga negara harus patuh pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku pada setiap negara berbeda-beda, karena dilihat dari sosiologis, ekonomi, dan budaya masing-masing disetiap negara yang berbeda.¹

Penyebab terjadinya korupsi dikalangan para pejabat, karena faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, lemahnya kejujuran, rasa malu, pola hidup, dan aspek sosial dari keluarga yang dapat mendorong seorang untuk melakukan korupsi, sedangkan di dalam faktor eksternal dari aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, kepentingan politis, dan aspek sosial lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Korupsi juga menyebabkan terjadinya keresahan baik yang berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Korupsi juga terjadi, karena seorang pejabat tergoda atau tergiur dengan materi dan kekayaan yang tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh dengan cara korupsi, maka terjadilah seseorang akan melakukan korupsi.² Dampak negatif dari korupsi, yaitu memperlemah investasi pertumbuhan ekonomi negara. Tindak pidana korupsi yang selama ini sering terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang pemberantasannya

¹ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi & Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Unissula Press, Semarang, 2016, hlm. 1.

² St. Halimang, *Pendidikan Anti Korupsi Pendekatan Hukum di Indonesia*, Bildung, Yogyakarta, 2020, hlm. 43-44.

harus dengan langkah luar biasa (*extraordinary measure*). Korupsi menjadi fenomena yang sangat bahaya, bahkan dalam skala besar, praktik haram tersebut dapat menghancurkan tatanan suatu negeri khususnya dalam menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi antara individu masyarakat.³

Sanksi bagi orang yang melakukan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada pasal 603 KUHP yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama (20) tahun penjara”. Salah satu contoh kasus yang terjadi terdapat dalam putusan Nomor 54/Pid.Sus – TPK/2021/PN.Mdn tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh rektor dan dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara terhadap dana anggaran pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun anggaran 2018. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang merugikan negara dengan jumlah uang anggaran yang dirugikan sebesar Rp. 10.350.091.337,98.- (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta koma sembilan puluh delapan rupiah).⁴ Dalam kasus korupsi dana anggaran tahun 2018 pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II Universitas

³ Dekanto Lingga, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Sidikalang (Analisis Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022.

⁴ Pengadilan Negeri Medan, Putusan No. 54/Pid.Sus – TPK/2021/PN.Mdn, hlm. 35.

Islam Negeri Sumatera Utara bahwa terdakwa Syahrudin Siregar dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bekerjasama dengan terdakwa lainnya, yaitu Saidurrahman selaku Kuasa Penguasa Anggaran (KPA) dan mantan rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan terdakwa Joni Siswoyo selaku Direktur Utama PT. Multikarya Bisnis Perkasa (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Rizki Anggaraini selaku ketua Kelompok Kerja (Pokja), Marudut Harahap selaku wakil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Marhan Suadi Hasibuan selaku Direktur PT. Multikarya Bisnis Perkasa telah melakukan kerjasama dan merencanakan persekongkolan.

Pada tahun 2017, Kementerian Agama Republik Indonesia mensosialisasikan program kegiatan pembangunan yang dana anggarannya bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun anggaran 2018. Menindaklanjutan program tersebut, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mengajukan proposal untuk rencana pembangunan gedung kuliah terpadu yang sumber dananya dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun anggaran 2018 kepada Kementerian Agama yang ditujukan kepada Dirjen Pendidikan Islam dan Direktur Pendidikan Tinggi Islam. Proposal kegiatan pembangunan gedung kuliah terpadu tersebut disetujui dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mendapatkan dana untuk pembangunan gedung perkuliahan terpadu yang sumber dananya dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun anggaran 2018 tersebut sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).⁵

Terdakwa Syahrudin Siregar tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP yaitu dakwaan primair. Menyatakan terdakwa Syahrudin Siregar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP yaitu dakwaan subsidair. Berdasarkan vonis Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn dengan terdakwa Syahrudin Siregar dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh majelis

⁵ Ibid, hlm. 17-18.

hakim dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.⁶

Berdasarkan gambaran dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis kasus tersebut dengan judul, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 (Studi Putusan : No. 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn).

2. METODE PENELITIAN

Rumusan masalah dalam penelitian ada 2 (dua), yaitu bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana analisis putusan Hakim terhadap tindak pidana korupsi dana anggaran pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun anggaran 2018 pada putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

Jenis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam atau suatu data yang mengandung makna sebenarnya dan pasti.⁷ Jenis penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri.⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan hukum lainnya secara hirarki.⁹ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundang-Undangan di Indonesia

⁶ Ibid, hlm. 218-219.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, hlm. 4.

⁸ Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya, 1992, hlm. 21.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet V, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105.

1. Faktor Pemicu Tindak Pidana Korupsi

Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi , antara lain :¹⁰

- a. Tidak adanya sanksi atau hukuma yang berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Faktor ekonomi atau gaya hidup;
- c. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika;
- d. Tidak adanya sistem pemerintahan yang transparan (Good Governance);
- e. Modernisasi yang mengakibatkan penggeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat;
- f. Manajemen yang kurang baik dan tidak ada pengawasan yang efektif dan efesien.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

a. Merugikan Keuangan Negara

Merugikan keuangan negara merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi.

b. Suap-Menyuap

Suap-menyuap merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar semua urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Suap-menyuap terjadi jika ada transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak.

c. Penggelapan dalam Dana Jabatan

Penggelapan dalam dana jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi orang yang melakukan suap-penyuap.

d. Pemerasan

¹⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 15.

Pemerasan merupakan perbuatan petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasaan memiliki unsur janji yang menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut.

e. Perbuatan Curang

Perbuatan curang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan diri sendiri yang dapat membahayakan orang lain.

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan, misalkan Pegawai Negeri atau penyelenggara negara secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan padahal dia hanya ditugaskan untuk mengawasinya.

g. Gratifikasi

Gratifikasi adalah penerimaan hadiah, uang, atau manfaat lainnya sebagai imbalan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan atau tugas seseorang.¹¹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, antara lain :¹²

- a. Semua orang atau pelaku (subjek);
- b. Melawan hukum, baik secara formil maupun secara materiil;
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi;

¹¹ Renata Christha Aulia, *Jenis-Jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>, 2024.

¹² Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 21-22.

d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

4. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal 1 angka 1,2, dan angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sekaligus disebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi, yaitu :

a. Korporasi, yaitu kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum.

b. Pegawai Negeri, antara lain :

1) Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian.

2) Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.

4) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.

5) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.¹³

5. Objek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Objek tindak pidana korupsi, seperti uang, barang, fasilitas, dan manfaat lainnya diatur dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :¹⁴

¹³ Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 64.

- a. Uang, yaitu penyyuapan, penggelapan dana publik, dan pencucian uang.
- b. Barang, yaitu hadiah, properti, atau barang lainnya yang diberikan sebagai imbalan atas tindakan yang dilakukan dengan tidak sah.
- c. Fasilitas, yaitu tiket perjalanan, penginapan, atau layanan yang diberikan sebagai imbalan atas tindakan yang tidak sah.
- d. Manfaat Lainnya, yaitu kesempatan bisnis, posisi atau jabatan, pengurangan pajak, atau manfaat lainnya yang diterima sebagai imbalan atas tindakan yang tidak sah.

6. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat jenis penjatuhan pidana yang dapat diartikan Hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, yaitu terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi.

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Denda
- d. Pidana Tambahan (Ganti Rugi)

7. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal 13 ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bunyinya :¹⁵

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan

¹⁴ Republik Indonesia, Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵ Republik Indonesia, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)".

Sistem pembuktian tindak pidana korupsi adalah sistem pembuktian yang lebih ringan bagi penuntut umum. Artinya, penuntut umum cukup membuktikan bahwa harta kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilan yang sah dan tersangka atau terdakwa tidak dapat membuktikan kekeayaannya tersebut berasal dari sumber yang sah. Dalam hal ini, beban pembuktian beralih dari penuntut umum ke tersangka atau terdakwa.

B. Analisis Putusan Hakim Terhadap Penerapan Hukuman Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 Pada Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.

1. Kasus Posisi Perkara Putusan No. 54/Pid.Sus – TPK/2021/PN.Md

a. Kronologi Kasus

Pada tahun 2017, Kementerian Agama Republik Indonesia mensosialisasikan program kegiatan pembangunan yang dana anggarannya bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun anggaran 2018. Dalam menindaklanjuti program tersebut Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mengajukan proposal untuk rencana pembangunan gedung kuliah terpadu yang dananya bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun anggaran 2018 kepada Dirjen Pendidikan Islam dan Direktur Pendidikan Tinggi Islam. Proposal kegiatan yang diajukan untuk pembangunan gedung perkuliahan terpadu tersebut telah disetujui dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mendapatkan dana untuk pembangunan gedung perkuliahan terpadu yang dananya bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara

(SBSN) tahun anggaran 2018 tersebut sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pada batas pepanjangan kontrak yang telah dibuat PT. Multikarya Bisnis Perkasa tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sampai tanggal 26 Maret 2019 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Teknis dari Insitut Teknologi Sepuluh November Surabaya, progres pekerjaan di lapangan yang telah diselesaikan oleh PT. Multikarya Bisnis Perkasa adalah sebesar 74,17%. Oleh karena itu, progres pekerjaan dilapsangan menurut Ahli Teknis hanya 74,17% sementara pembayaran kepada PT. Multikarya Bisnis Perkasa sebagai penyedia telah dilakukan 100%, maka pada pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun anggaran 2018 ini telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah dihitung oleh Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumatera Utara sebesar Rp. 10.350.091.337,98 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma sembilan delapan rupiah).

b. Dakwaan

Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Syahrudin Siregar dengan menggunakan dakwaan alternatif, antara lain :¹⁶

PRIMAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

¹⁶ Pengadilan Negeri Medan, Putusan No. 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, hlm. 17-18. 17-36.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Maka perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

c. Tuntutan

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang diajukan di depan muka persidangan, mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya penuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :¹⁷

1. Menyatakan Terdakwa Syahrudin Siregar tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dakwaan Pri Amir.
2. Menyatakan Terdakwa Syahrudin Siregar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55

¹⁷ *Ibid*, hlm. 2-16

ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dakwaan Subsidair.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrudin Siregar berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti : Nomor 1 sampai 101 terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa Syahrudin Siregar membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

d. Pertimbangan Hakim dan Vonis Hakim

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan pidana, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal peraturan pidana.¹⁸ Terdakwa Syahrudin Siregar terbukti menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan yang diberikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan akibat perbuatan terdakwa Syahrudin Siregar mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.

¹⁸ La Gurusji, Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW), *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. I, 2017, hlm. 142.

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah faktor-faktor di luar aspek hukum yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, yaitu latar belakang terdak dan akibat perbuatan terdakwa.¹⁹ Perbuatan terdakwa dalam tindak pidana korupsi akan berakibat pada kurangnya keuangan negara dan memiskinkan masyarakat dengan cara mengambil sebagian uang fasilitas bagi masyarakat hanya untuk menguntungkan diri sendiri, selain itu tindakan terdakwa Syahrudin Siregar juga akan menambah daftar panjang kasus korupsi di Indonesia. Akibat perbuatan terdakwa Syahrudin Siregar, negara mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.350.091.337,98 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta koma sembilan puluh delapan rupiah).

Terhadap perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh terdakwa Syahrudin Siregar secara bersama-sama yang terdapat dalam putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan bahwa :²⁰

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Syahrudin Siregar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaa primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syahrudin Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

¹⁹ *Ibid*, hlm. 142.

²⁰ Putusan Pengadilan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, *Op.Cit* , hlm. 218-237.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrudin Siregar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti;
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Analisis Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mdn

a. Analisis Dakwaan

Pada dakwaan primair tidak dapat dikatakan sebagai unsur melawan hukum, karena didalam dakwaan subsidair terbukti adanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Pada dasarnya unsur melalawan hukum merupakan (*genus*) nya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah (*spesiesnya*).

Apabila dalam dakwaan ada unsur menyalahgunakan wewenang terbukti, maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi, karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Jika unsur

penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti.²¹

b. Analisis Tuntutan

Pada putusan No. 54/Pid.Sus-TPK/202/PN.Mdn tidak mengurai secara lengkap tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut umum, sehingga sulit mengurai dengan pasti bagaimana Jaksa menyimpulkan perbuatan terdakwa Syahrudin Siregar yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan untuk menghasilkan tuntutan pidana yang proporsional dan optimal dengan tujuan pemidanaan

Meski begitu ketiadaan hubungan antara kesimpulan Jaksa Penuntut Umum dengan jumlah tuntutan hukuman pidana dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan komparasi (*comparative approach*).²² Dalam perkara ini menjadi relevan untuk melihat apakah tuntutan dalam perkara dengan terdakwa Syahrudin Siregar sudah optimal diterapkan dengan memperbandingkan tuntutan pidana dalam perkara sejenis.

c. Analisis Putusan Hakim

Bahwa berdasarkan putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dihukum dengan 3 (tiga) tahun penjara. Dari amar putusan tersebut dapat

²¹ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2002, hlm. 58.

²² Ardila Caesar Ifmaini Idris, Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Amir Fauzi (Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt.Pst), Vol. III, *Jurnal Corruption Watch*, 2017, hlm. 201.

dilihat adanya kejanggalan, jika kita kembali melihat ancaman hukuman pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bunyinya :²³

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Ancaman hukuman dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibagi atas penjara seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Syahrudin Siregar adalah 3 (tiga) tahun penjara. Hukuman ini justru lebih ringan dari ancaman pada Pasal 3 dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hukuman penjara untuk terdakwa Syahrudin Siregar selama 3 (tiga) tahun penjara hanya 1/6 (seperenam) dari hukuman maksimal, yaitu 20 (dua puluh) tahun penjara. Majelis Hakim dalam hal ini menyimpangi ketentuan pada Pasal 3 dan memberi hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa Syahrudin Siregar.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak berpedoman pada Pasal 52 KUHP, yang berbunyi :²⁴

²³ Republik Indonesia, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 52.

“Bila seorang pejabat melakukan tindak pidana, melanggar satu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya, karena jabatannya, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga)”

Dalam upaya pemberatan terhadap terdakwa yang merupakan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Berdasarkan ketentuan ini bagi pejabat yang melanggar kewajiban dari jabatan hukumannya dapat ditambah 1/3 (sepertiga). Majelis Hakim tidak memiliki keberanian untuk menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Syahrudin Siregar yang jumlahnya sama atau lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam rangka menjatuhkan hukuman yang maksimal dan dapat menjerakan untuk terdakwa.

4. KESIMPULAN

Dalam pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menetapkan berbagai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, serta penjatuhan pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi, termasuk hukuman pidana penjara dan denda yang tinggi. Salah satu contoh tindak pidana korupsi, yaitu penyuapan, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang. Analisis putusan Hakim pada putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, telah sesuai baik dari segi yuridis maupun non yuridis. Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sanksi pidananya hanya menerapkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seharusnya terdakwa Syahrudin Siregar juga dapat dikenakan Pasal 52 KUHP, karena terdakwa melanggar suatu kewajibannya atau kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang seharusnya hukumannya ditambah 1/3 (sepertiga) dari vonis Majelis Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Kasiyanto, Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Arief Furchan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Usaha Nasional, Surabaya, 1992.
- Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998.
- Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2002.
- St. Halimang, Pendidikan Anti Korupsi Pendekatan Hukum di Indonesia, Bildung, Yogyakarta, 2020.
- Widayati, Negara Hukum, Konstitusi & Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Unissula Press, Semarang, 2016.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet V, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Renata Christha Aulia, Jenis-Jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>, 2024.
- Ardila Caesar Ifmaini Idris, Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Amir Fauzi (Putusan Nomor : 120/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt.Pst), Vol. III, Jurnal Corruption Watch, 2017.
- Dekanto Lingga, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Sidikalang (Analisis Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022.
- La Gurusi, Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW), Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. I, 2017.